Rekonstruksi Pengaturan Praperadilan terhadap Penundaan Penanganan Perkara Tanpa Alasan yang Sah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Egi Desika, Universitas Bangka Belitung
egidesika123@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and reconstruct the regulation of pretrial proceedings concerning delays in case handling without legitimate grounds within Indonesia's criminal justice system and to formulate parameters for determining whether such delays qualify as unjustified delays. This study employs normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Legal materials were collected through literature and document studies using four main stages: inventory, selection, classification, and verification. The analysis applies a doctrinal qualitative method by interpreting the relationship between pretrial provisions, case handling procedures, the principles of legal certainty, rights protection, and due process of law. The findings indicate that the regulation of delays in case handling without legitimate grounds requires more measurable parameters to prevent divergent interpretations in pretrial practice. A delay may qualify as unjustified when it involves an unreasonable duration, limited procedural activity, the absence of a legal basis or objective justification, a disproportionate relationship between the stated justification and the duration of the delay, adverse effects on the legal interests of relevant parties, and inadequate transparency and accountability of law enforcement authorities. This study contributes to the development of judicial control over institutional inaction and proposes a framework of parameters for more objective, proportionate, and contextual pretrial review. Future research should examine the application of these parameters through an analysis of judicial decisions following the enactment of the new Criminal Procedure Code.

Keywords**:** *Pretrial Proceedings; Case Handling Delay; Legitimate Grounds; Unjustified Delay; Criminal Justice System*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi pengaturan praperadilan terhadap penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta merumuskan parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kualifikasi penundaan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan

empat tahapan utama, yaitu inventarisasi, seleksi, klasifikasi, dan verifikasi. Analisis dilakukan secara kualitatif doktrinal dengan menginterpretasikan keterkaitan antara ketentuan praperadilan, prosedur penanganan perkara, prinsip kepastian hukum, perlindungan hak, dan *due process of law*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah membutuhkan parameter yang lebih terukur agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik praperadilan. Penundaan dapat dikualifikasikan sebagai penundaan tanpa alasan yang sah apabila terdapat durasi yang tidak wajar, rendahnya aktivitas prosedural, tidak adanya dasar hukum atau alasan objektif, ketidakseimbangan antara alasan dan durasi penundaan, dampak terhadap kepentingan hukum pihak terkait, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep *judicial control* terhadap kelambanan aparat dan menawarkan konstruksi parameter sebagai dasar pemeriksaan praperadilan yang lebih objektif, proporsional, dan kontekstual. Penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan parameter tersebut melalui analisis yurisprudensi setelah berlakunya KUHAP baru.

Kata Kunci : Praperadilan; Penundaan Perkara; Alasan yang Sah; *Undue Delay*; Sistem Peradilan Pidana.

A. Pendahuluan

Secara konseptual, sistem peradilan pidana memosisikan penegakan hukum sebagai proses yang harus tunduk pada tiga prinsip fundamental, yaitu kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kewenangan aparat penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Salah satu problematika yang secara konsisten teridentifikasi dalam implementasinya adalah terjadinya penundaan penanganan perkara dalam jangka waktu yang tidak wajar (*undue delay*) tanpa disertai justifikasi hukum yang memadai. (M. Rizki Yudha Prawira, 2024)

Implikasi dari kondisi tersebut bersifat multidimensional, karena tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka, tetapi juga bagi korban dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang menaruh harapan atas penyelesaian perkara secara definitif. Berdasarkan hasil kajian Prawira, *undue delay* teridentifikasi sebagai persoalan sistemik yang melekat pada tahapan penyelidikan dan penyidikan di Indonesia, bukan sekadar anomali kasuistis. Secara lebih spesifik, penelitian tersebut mendokumentasikan sembilan perkara dugaan tindak pidana yang menimpa kalangan pers selama periode 2020 hingga 2022, yang seluruhnya diindikasikan mengalami penundaan berlarut dalam proses penanganannya. (M. Rizki Yudha Prawira, 2024)

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa isu ketepatan waktu dalam penanganan perkara tidak dapat direduksi semata-mata sebagai persoalan efisiensi administratif dalam penegakan hukum, melainkan juga bersinggungan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian serta kewajaran dalam proses hukum yang dijalani.

Urgensi persoalan penundaan tersebut semakin mengemuka manakala aparat penegak hukum tidak mampu mengemukakan alasan yang objektif atas durasi penanganan perkara yang berlangsung. Ketiadaan kepastian waktu dalam proses pidana pada gilirannya berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam kondisi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian mengenai pembatasan waktu pemeriksaan pada tahap penyidikan mengungkapkan bahwa absennya ketentuan tenggat waktu yang tegas dapat memberi celah bagi berlangsungnya proses secara berlarut-larut, yang pada akhirnya berpotensi mengancam perlindungan atas hak-hak tersangka. (Giwang, 2025)

Sejalan dengan pendapat di atas, kajian lain turut mengungkapkan bahwa tidak adanya pembatasan waktu dalam proses penyidikan tidak hanya berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak pada melemahnya mekanisme pengawasan atas kewenangan yang dimiliki penyidik.(Sahlan et al., 2024) Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa persoalan penundaan dalam penanganan perkara tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar persoalan administratif belaka, melainkan berkaitan secara substansial dengan kualitas kontrol hukum atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam kerangka hukum acara pidana, keberadaan praperadilan menempati posisi strategis sebagai salah satu instrumen pengawasan yudisial atas tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum. Melalui mekanisme tersebut, pengadilan diberikan ruang untuk menguji keabsahan tindakan tertentu dalam proses pidana, sehingga kewenangan aparat tidak berjalan tanpa adanya kontrol yang memadai. Sejumlah kajian mengenai perkembangan lembaga praperadilan menegaskan bahwa mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk *judicial control* yang dimaksudkan untuk melindungi individu dari tindakan penegakan hukum yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. (Yasir, 2025)

Perkembangan lebih lanjut ditandai oleh terbitnya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas cakupan objek praperadilan dengan mengakomodasi pengujian atas keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan. Hal ini menegaskan bahwa pemaknaan terhadap lembaga praperadilan senantiasa bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan kebutuhan hukum, alih-alih bersifat kaku dan tertutup. Dalam konteks tersebut, pengadilan memegang peran yang krusial untuk memastikan agar setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor kewenangan yang telah digariskan oleh ketentuan hukum. (Yasir, 2025)

Namun demikian, rezim KUHAP sebelum mengalami perubahan pada tahun 2025 belum menyediakan landasan yang eksplisit untuk menempatkan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagai bagian dari objek praperadilan. Kekosongan pengaturan tersebut memunculkan persoalan tersendiri manakala aparat penegak hukum membiarkan suatu perkara berjalan tanpa kejelasan perkembangan, sementara di sisi lain pihak yang berkepentingan tidak memiliki instrumen praperadilan yang secara tegas dapat didayagunakan untuk menguji penundaan dimaksud.(Syarif et al., 2026)

Sejumlah literatur hukum pidana turut mengonfirmasi adanya keterbatasan cakupan praperadilan dalam merespons fenomena penyidikan yang berlarut-larut. Syarif, Syahird, dan Angraeni, dalam hal ini, menerangkan bahwa pembatasan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP lama tidak secara eksplisit menjangkau persoalan keterlambatan penyidikan, sehingga kekosongan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka. (Syarif et al., 2026)

Titik balik yang signifikan kemudian hadir melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melalui pengaturan yang baru ini, cakupan objek praperadilan mengalami perluasan dengan turut mengakomodasi penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagai salah satu objek yang dapat diajukan pengujian melalui mekanisme praperadilan. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung turut menegaskan bahwa KUHAP yang baru memperluas cakupan objek praperadilan, termasuk di dalamnya persoalan *undue delay* dalam penanganan suatu perkara.

Perubahan dalam KUHAP dapat dimaknai sebagai bentuk responsivitas pembentuk undang-undang terhadap persoalan yang sebelumnya luput dari

pengaturan yang eksplisit. Meskipun demikian, perluasan tersebut turut memunculkan sejumlah persoalan lanjutan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut, antara lain mengenai bagaimana frasa "tanpa alasan yang sah" seharusnya dimaknai, bagaimana ukuran atau parameter penundaan yang tergolong tidak wajar dapat ditentukan, siapa pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan, serta tolok ukur apa yang semestinya digunakan oleh hakim dalam menilai suatu penundaan sebagai *undue delay*.

Kompleksitas persoalan tersebut bersumber dari karakter istilah "penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah" yang sesungguhnya mengandung dua dimensi sekaligus, yakni dimensi normatif dan dimensi faktual secara bersamaan. Konsekuensi logisnya, penilaian yang dilakukan hakim tidak dapat disandarkan semata-mata pada penghitungan kuantitatif atas durasi berlangsungnya suatu proses penanganan perkara. Lebih jauh dari itu, hakim dituntut untuk turut mempertimbangkan sejumlah variabel lain yang bersifat kontekstual, di antaranya karakteristik perkara yang bersangkutan, tingkat kerumitan dalam proses pembuktian, jumlah pihak yang harus menjalani pemeriksaan, langkah-langkah konkret yang telah ditempuh oleh penyidik maupun penuntut umum, kendala-kendala objektif yang dihadapi selama proses berjalan, serta ada tidaknya tindakan hukum yang nyata dan terukur sepanjang rentang waktu tersebut.

Kajian kepustakaan mengenai *undue delay* mengungkapkan bahwa fenomena penundaan berlarut lazimnya bertautan dengan sejumlah faktor, yakni tidak terpenuhinya standar waktu pelayanan yang seharusnya, lemahnya kepastian dari sisi prosedural, serta kurang efektifnya pengawasan yang dijalankan terhadap aparat penegak hukum. (M. Rizki Yudha Prawira, 2024). Atas dasar itu, penerapan norma baru tersebut memerlukan seperangkat parameter yang mampu membedakan secara tegas antara penundaan yang didasari alasan hukum yang sah dengan penundaan yang justru mengindikasikan adanya kelalaian, ketidakaktifan aparat, ataupun penggunaan kewenangan secara tidak proporsional.

Berbagai penelitian terdahulu tercatat telah mengulas efektivitas praperadilan, perlindungan hak tersangka, pembatasan waktu penyidikan, maupun persoalan *undue delay* secara tersendiri. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya membahas masing-masing persoalan tersebut secara parsial dan tidak

terintegrasi. Kajian mengenai praperadilan, misalnya, cenderung lebih menitikberatkan pembahasannya pada aspek penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penetapan tersangka semata.(David et al., 2025).

Di sisi lain, penelitian mengenai pembatasan waktu penyidikan lebih terpusat pada urgensi penetapan durasi penyidikan secara definitif beserta konsekuensi hukum yang timbul apabila aparat penegak hukum melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut. (Sahlan et al., 2024). Adapun penelitian mengenai *undue delay* pada umumnya lebih banyak memosisikan persoalan penundaan tersebut semata sebagai isu kepastian hukum dan perlindungan hak dalam kerangka proses penegakan hukum secara umum.(M. Rizki Yudha Prawira, 2024). Kondisi demikian mengindikasikan bahwa masih terdapat celah kajian yang belum sepenuhnya tergarap secara komprehensif, terutama menyangkut konstruksi hukum yang menautkan antara persoalan penundaan penanganan perkara, parameter penentu alasan yang sah, dan mekanisme praperadilan sebagai wujud kontrol yudisial.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi semakin signifikan pascaberlakunya KUHAP yang baru. Penelitian-penelitian terdahulu yang masih bertumpu pada KUHAP lama secara logis tidak dapat menjelaskan secara langsung implikasi normatif dari perluasan objek praperadilan terhadap persoalan *undue delay*. Pada saat bersamaan, perubahan norma dimaksud tidak serta-merta menuntaskan persoalan interpretasi dan penerapannya di lapangan. Hakim, dalam hal ini, tetap membutuhkan seperangkat parameter yang dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu penundaan telah memenuhi kualifikasi sebagai penundaan tanpa alasan yang sah. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memerlukan batasan yang jelas agar kewenangan diskresional yang melekat dalam penanganan perkara tidak berkembang menjadi kewenangan yang tidak terukur dan berpotensi disalahgunakan. Dengan demikian, fokus persoalan penelitian tidak lagi semata-mata terletak pada eksistensi norma itu sendiri, melainkan juga mencakup konstruksi makna, parameter penerapan, serta mekanisme pengujiannya melalui jalur praperadilan. Perspektif demikian menjadi penting untuk dikedepankan guna memastikan bahwa perluasan objek praperadilan benar-benar melahirkan perlindungan hukum yang efektif, dan bukan sekadar perubahan yang bersifat tekstual semata dalam hukum acara pidana.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna

memahami konstruksi hukum atas persoalan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Pendekatan ini memungkinkan hukum tidak semata dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan juga sebagai suatu proses interpretasi yang di dalamnya terjalin relasi antara norma, kewenangan aparat, pertimbangan hakim, serta perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pidana. Analisis dalam penelitian ini diarahkan pada upaya memaknai konsep *undue delay*, prinsip kepastian hukum, prinsip *due process of law*, sekaligus fungsi praperadilan sebagai instrumen pengawasan yudisial. Di samping itu, penelitian ini turut memperhatikan perkembangan putusan pengadilan serta kajian akademik terkait praperadilan, sebagai upaya untuk memahami sejauh mana perluasan kewenangan pengadilan dapat membentuk standar baru dalam pengawasan atas jalannya proses pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif, hukum diposisikan sebagai norma yang menjadi objek kajian utama, yang selanjutnya dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, konsep hukum, serta putusan pengadilan. Relevansi pendekatan ini dengan fokus penelitian terletak pada orientasinya yang tidak dimaksudkan untuk mengukur perilaku aparat penegak hukum secara empiris, melainkan untuk mengkaji konstruksi normatif atas praperadilan dalam kaitannya dengan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Di samping itu, pendekatan normatif turut memberikan ruang bagi peneliti untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, kekosongan, kekaburan, maupun dinamika perkembangan norma melalui penalaran hukum yang disusun secara sistematis. Sebagaimana dijelaskan oleh Negara dan Ansari, penelitian hukum normatif menempati posisi yang signifikan dalam tradisi penelitian hukum di Indonesia, mengingat objek utamanya berpusat pada norma dan doktrin hukum itu sendiri.(Negara, 2023)

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan yang berkaitan dengan praperadilan,

penanganan perkara, batas kewenangan aparat penegak hukum, serta dinamika pengaturan dalam hukum acara pidana Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep *undue delay*, kepastian hukum, *due process of law*, perlindungan hak, dan judicial control. (Riqiey & Huda, 2024)

Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam putusan-putusan yang berkaitan dengan praperadilan maupun penundaan proses penanganan perkara. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut secara bersamaan memungkinkan penelitian ini untuk menautkan norma tertulis dengan konsep serta praktik interpretasi hukum secara lebih komprehensif. Sejumlah studi metodologis maupun penelitian hukum normatif terdahulu turut menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dapat didayagunakan secara terpadu untuk mengidentifikasi norma, merumuskan parameter konseptual, serta menganalisis pertimbangan yudisial secara utuh. (Riqiey & Huda, 2024)

Materi hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kategori primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana, ketentuan-ketentuan terkait lembaga praperadilan, dan putusan-putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel-artikel jurnal ilmiah, literatur hukum, laporan hasil penelitian terdahulu, pandangan para pakar, serta karya akademik lain yang mengulas tema praperadilan, penundaan yang tidak wajar (*undue delay*), kepastian hukum, prinsip due process of law, dan aspek perlindungan hak dalam sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang, mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, dan berbagai sumber rujukan lain yang membantu memperjelas terminologi maupun konsep tertentu yang digunakan dalam pembahasan. (Lasmadi, 2020)

Penetapan bahan hukum yang digunakan tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain tingkat relevansinya dengan tema penelitian, otoritas atau kredibilitas sumber, aktualitas informasi yang

dikandungnya, serta keterkaitan langsung dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, kajian-kajian hukum normatif yang telah dilakukan sebelumnya juga lazim mengandalkan kombinasi bahan hukum primer dan sekunder sebagai fondasi utama dalam menyusun argumentasi normatif sekaligus melakukan penafsiran terhadap norma hukum yang menjadi objek analisis. (Lasmadi, 2020)

Proses penghimpunan bahan hukum dalam penelitian ini ditempuh melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen, yang berlangsung dalam empat tahapan pokok: inventarisasi, seleksi, klasifikasi, dan verifikasi. Pada tahap awal, yakni inventarisasi, penelusuran diarahkan pada penghimpunan seluruh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun literatur hukum lain yang memiliki kaitan dengan lembaga praperadilan dan persoalan penundaan penanganan perkara. Guna mendukung proses tersebut, digunakan lembar inventarisasi bahan hukum sebagai instrumen pencatatan yang memuat identitas sumber, jenis bahan hukum, substansi yang dipandang relevan, serta keterkaitannya dengan rumusan masalah yang diajukan. Setelah tahap penghimpunan rampung, dilakukan tahap seleksi, di mana setiap sumber dinilai kelayakannya berdasarkan kedudukan hukum, muatan substansi, tingkat kebaruan, dan kontribusi yang dapat diberikannya terhadap analisis. Bahan-bahan yang ternyata tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian kemudian disingkirkan dari korpus analisis yang akan digunakan lebih lanjut. Penerapan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum sendiri merupakan pendekatan yang umum dijumpai dalam penelitian hukum normatif, mengingat orientasi penelitian jenis ini memang tertuju pada sumber-sumber hukum tertulis beserta doktrin yang menyertainya. (Julyatmikha & Sudiarawan, 2020)

Tahapan selanjutnya dalam pengelolaan bahan hukum meliputi klasifikasi dan verifikasi. Bahan hukum primer dikelompokkan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus tingkat relevansinya terhadap objek yang dikaji, sedangkan bahan hukum sekunder disusun berdasarkan kategori tematik, mencakup isu praperadilan, *undue delay*, kepastian hukum, perlindungan hak, due process of law, hingga kontrol yudisial. Adapun bahan hukum tersier ditempatkan sebagai alat bantu untuk menjelaskan berbagai istilah dan konsep yang muncul

sepanjang proses analisis dilakukan.(Krisnadwipayana, 2026)

Setelah pengelompokan tersebut rampung, langkah berikutnya adalah verifikasi, yang dilakukan dengan menelaah keaslian sumber, status keberlakuannya, tingkat kebaruan, kredibilitas penerbit, serta konsistensi substansi dari masing-masing bahan yang telah dihimpun. Tidak hanya itu, proses verifikasi turut mencermati ada tidaknya perubahan regulasi, pencabutan suatu norma, perkembangan terbaru dalam putusan pengadilan, maupun kesesuaian doktrin yang digunakan dengan hukum positif yang masih berlaku. Ketelitian pada tahap ini menjadi krusial mengingat argumentasi yang dibangun dalam penelitian tidak boleh bersandar pada norma yang telah kehilangan daya berlaku atau pada sumber yang relevansinya sudah pudar. Dalam konteks ini, penelitian normatif yang mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan senantiasa menjadikan pemeriksaan atas validitas, kedudukan hierarkis, dan konsistensi norma sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses analisis hukum. (Krisnadwipayana, 2026)

Untuk memastikan keandalan bahan hukum yang digunakan, dilakukan proses validasi melalui dua pendekatan, yakni analisis kritis terhadap bahan hukum dan triangulasi sumber hukum. Melalui analisis kritis, konsistensi antara norma, asas, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan praperadilan dan penundaan penanganan perkara diuji secara mendalam. Dalam hal ini, setiap norma atau pandangan hukum tidak begitu saja diterima sebagai kebenaran, melainkan ditelusuri lebih lanjut dasar argumentasinya, batasan ruang lingkup penerapannya, keterkaitannya dengan norma-norma lain, hingga konsekuensi yuridis yang ditimbulkannya. (Riqiey & Huda, 2024)

Sementara itu, triangulasi sumber hukum ditempuh dengan cara memperbandingkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, dan artikel ilmiah, sehingga dapat diketahui titik temu maupun perbedaan di antara berbagai argumentasi yang ada. Melalui langkah tersebut, peneliti memperoleh dasar untuk menentukan apakah suatu persoalan hukum benar-benar mencerminkan adanya kekosongan hukum, kekaburan norma, konflik antarnorma, ataukah semata-mata merupakan perbedaan cara penafsiran belaka. Pendekatan normatif yang memadukan sumber hukum primer dan sekunder pada gilirannya

memberikan ruang yang memadai bagi pengujian argumentasi tersebut dari berbagai sudut pandang hukum yang berbeda.(Riqiey & Huda, 2024)

Analisis terhadap bahan hukum dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang mencakup tiga tahapan, yaitu inventarisasi bahan hukum, reduksi bahan hukum, dan interpretasi hukum. Pada tahap pertama, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dipetakan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selanjutnya, pada tahap reduksi, dilakukan pemilahan terhadap norma, konsep, doktrin, dan putusan yang dinilai memiliki daya analitis paling signifikan. Bahan-bahan yang telah tersaring tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema, mencakup konstruksi kelembagaan praperadilan, karakteristik penundaan penanganan perkara, parameter alasan yang sah, *undue delay*, serta ragam bentuk kontrol yudisial. (Lutfi & Fikri, 2024)

Pada tahap ketiga, interpretasi hukum diterapkan untuk menggali makna norma sekaligus relasi antarnorma yang saling berkaitan. Untuk keperluan tersebut, digunakan beberapa metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis yang penerapannya disesuaikan dengan karakter permasalahan yang dihadapi. Hasil dari proses interpretasi tersebut kemudian dikonfrontasikan dengan asas kepastian hukum, prinsip *due process of law*, perlindungan hak, serta fungsi praperadilan sebagai instrumen pengawasan yudisial. Pada akhirnya, keseluruhan analisis ini bermuara pada penyusunan argumentasi preskriptif mengenai konstruksi pengaturan yang dipandang perlu guna memberikan parameter yang tegas terhadap praktik penundaan penanganan perkara tanpa dasar yang sah. Sebagai catatan, teknik analisis kualitatif melalui interpretasi hukum semacam ini juga lazim diterapkan dalam berbagai penelitian normatif yang mengkaji norma, konsep, dan dinamika perkembangan hukum dengan memanfaatkan bahan hukum primer maupun sekunder. (Lutfi & Fikri, 2024)

C. Hasil dan Pembahasan

Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah membawa perubahan mendasar pada konstruksi pengawasan proses peradilan pidana, khususnya dengan menempatkan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagai salah satu objek yang dapat diuji melalui mekanisme

praperadilan. Kewenangan untuk menguji persoalan tersebut diberikan kepada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 158 huruf e KUHAP. Ketentuan ini efektif berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, sekaligus menandai berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sebelumnya menjadi acuan.

Perubahan tersebut mencerminkan adanya pergeseran orientasi dalam konsep praperadilan itu sendiri. Fungsi pengawasan yudisial kini tidak lagi terbatas pada pengujian terhadap tindakan aktif yang dilakukan aparat penegak hukum, melainkan turut menjangkau persoalan kelambanan atau ketiadaan perkembangan berarti dalam penanganan suatu perkara—kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum seseorang. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung pun turut mengidentifikasi *undue delay* sebagai salah satu bentuk perluasan objek praperadilan dalam rezim KUHAP yang baru

Telaah atas norma dalam KUHAP baru memperlihatkan bahwa penentuan ada tidaknya *undue delay* sangat bergantung pada pemaknaan frasa "tanpa alasan yang sah", yang menjadi inti persoalan dalam ketentuan tersebut. Persoalannya, pembentuk undang-undang belum menetapkan tolok ukur kuantitatif—baik dalam hitungan hari, minggu, maupun tahun—yang dapat dijadikan patokan pasti kapan suatu penundaan mulai dikategorikan tidak sah. Absennya batasan yang tegas ini kemudian melahirkan kebutuhan mendesak akan parameter interpretatif yang mampu diterapkan secara seragam oleh hakim dalam berbagai perkara. (Procedure et al., 2024)

Dengan demikian, lamanya waktu semata bukanlah tolok ukur yang memadai untuk menilai suatu penundaan. Diperlukan pertautan antara durasi tersebut dengan sejumlah variabel lain: kompleksitas perkara yang bersangkutan, sejauh mana aparat aktif menangani perkara, kendala-kendala yang menghambat proses, hingga besarnya kepentingan hukum pihak yang dirugikan akibat penundaan. Kerangka berpikir demikian selaras dengan doktrin reasonable time, yang menempatkan kewajaran durasi sebagai sesuatu yang harus dinilai secara kasuistis, bukan berdasarkan standar waktu yang seragam. Praktik di European Court of Human Rights memperkuat pandangan ini, di mana penilaian atas kewajaran proses hukum ditentukan melalui empat faktor utama, yaitu tingkat kerumitan perkara, sikap pihak yang

berkepentingan, perilaku otoritas penegak hukum, serta signifikansi kepentingan yang dipertaruhkan dalam perkara tersebut.(Procedure et al., 2024)

Temuan lain dalam penelitian ini menegaskan bahwa durasi penanganan perkara memang berfungsi sebagai parameter awal, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya tolok ukur. Penilaian yang tepat semestinya diawali dengan penyusunan kronologi yang runtut, terhitung sejak perkara memasuki tahap penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan, hingga saat permohonan praperadilan diajukan. Kronologi tersebut idealnya mampu memperlihatkan secara jelas periode-periode aktif maupun periode-periode yang tidak menunjukkan aktivitas penanganan. (Procedure et al., 2024)

Periode tidak aktif baru menjadi persoalan yang relevan apabila aparat tidak melaksanakan tindakan substantif tanpa disertai penjelasan yang objektif atas kondisi tersebut. Sebaliknya, rentang waktu yang tergolong panjang sekalipun belum tentu dapat dikategorikan sebagai *undue delay*, sepanjang aparat tetap melakukan serangkaian tindakan yang relevan dengan upaya pembuktian dan penyelesaian perkara. Atas dasar itu, ukuran temporal dalam menilai penundaan sepatutnya menggunakan pendekatan kewajaran yang bersifat kontekstual, bukan sekadar batas waktu yang diterapkan secara mekanis. Sejalan dengan hal tersebut, doktrin reasonable time juga menolak cara penilaian yang hanya bertumpu pada akumulasi durasi semata, sebab pengadilan dituntut untuk menelusuri lebih jauh penyebab konkret yang melatarbelakangi timbulnya keterlambatan tersebut.(Procedure et al., 2024)

Sudut pandang kedua yang teridentifikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan aktivitas prosedural selama proses penanganan perkara berlangsung. Hasil kajian memperlihatkan bahwa ada tidaknya tindakan konkret selama proses tersebut menjadi indikator penting untuk membedakan antara keterlambatan yang masih dapat dibenarkan dan penundaan yang tidak memiliki dasar yang sah. Berbagai bentuk tindakan seperti pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pencarian alat bukti, penyitaan, pemeriksaan dokumen, analisis terhadap bukti elektronik, hingga koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dapat dijadikan penanda bahwa aparat tetap secara aktif menjalankan kewenangannya. (Handyside et al., 1976)

Sebaliknya, perkara yang meskipun secara administratif masih berstatus aktif namun tidak menunjukkan perkembangan substantif dalam kurun waktu tertentu justru memerlukan pencermatan yang lebih mendalam. Dari sinilah, inaktivitas aparat kemudian ditempatkan sebagai salah satu indikator utama dalam mengidentifikasi undue delay. Temuan ini pun sejalan dengan literatur maupun praktik peradilan internasional, yang turut menunjukkan bahwa rentang waktu yang panjang disertai dengan aktivitas otoritas yang sangat minim dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip kewajaran waktu dalam proses hukum. (Handyside et al., 1976)

Berkenaan dengan sudut pandang di atas, penelitian ini menyoroti signifikansi alasan objektif serta landasan hukum yang mendasari terjadinya suatu penundaan. Kajian memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap dihadapkan pada situasi yang secara objektif menuntut tambahan waktu—dapat berupa rumitnya alat bukti yang harus ditangani, banyaknya saksi yang perlu dimintai keterangan, kebutuhan atas pemeriksaan pihak ahli, keterhubungan perkara dengan yurisdiksi lain, ataupun keharusan mendatangkan bukti dari luar negeri. Kendati demikian, tingkat kompleksitas semacam ini tidak serta-merta dapat dijadikan justifikasi otomatis atas seluruh rentang waktu penundaan yang terjadi.(Handyside et al., 1976)

Sebaliknya, aparat tetap berkewajiban memperlihatkan keterkaitan sebab-akibat antara hambatan yang dihadapi dengan besarnya tambahan waktu yang sesungguhnya diperlukan. Konsekuensinya, suatu alasan hanya dapat dinyatakan sah apabila secara kumulatif memenuhi sejumlah unsur, yaitu bersifat nyata, relevan dengan pokok perkara, terbuka untuk diverifikasi, serta memiliki hubungan langsung dengan proses penanganan yang tengah berjalan. Cara pandang ini selaras dengan doktrin reasonable time, yang menempatkan faktor kompleksitas sebagai salah satu unsur pertimbangan semata, tanpa dengan sendirinya melegitimasi durasi penundaan yang berlebihan hanya karena suatu perkara tergolong rumit.(Handyside et al., 1976)

Berdasarkan sudut pandang di atas, dapat dirumuskan pemikiran betapa pentingnya kesebandingan antara alasan yang diajukan dengan durasi penundaan yang sesungguhnya terjadi. Suatu hambatan memang mampu menerangkan keterlambatan pada rentang waktu tertentu, akan tetapi hal tersebut tidak dengan

sendirinya melegitimasi keseluruhan periode manakala perkara sama sekali tidak beranjak menunjukkan kemajuan. Dari sinilah muncul keharusan bagi hakim untuk menakar apakah lamanya penundaan yang terjadi masih sepadan dengan hambatan yang dikemukakan oleh pihak aparat.

Terdapat pula kecenderungan bahwa semakin panjang masa ketidakaktifan berlangsung, semakin berat pula konsekuensi bagi aparat untuk menghadirkan justifikasi yang bersifat nyata dan terukur. Cara pandang demikian sekaligus menjadi benteng terhadap kemungkinan penyalahgunaan dalih administratif secara berlebihan. Aspek-aspek seperti tingginya beban kerja, terjadinya pergantian pejabat, rumitnya koordinasi internal, minimnya sumber daya, maupun kendala administratif lainnya memang dapat dipandang sebagai konteks yang patut diperhitungkan, namun keberadaannya semata tidak lantas memadai untuk membenarkan suatu penundaan, terutama bila aparat sejatinya masih memiliki peluang untuk menempuh langkah wajar guna menekan keterlambatan yang terjadi.

Berkaitan dengan dampak penundaan terhadap kepentingan hukum berbagai pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Perlu digarisbawahi bahwa akibat dari penundaan tidak semata-mata dirasakan oleh tersangka semata. Pihak-pihak lain, seperti korban, pelapor, keluarga tersangka, keluarga korban, hingga pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan hukum, turut berpotensi mengalami ketidakpastian akibat proses penanganan perkara yang mengalami kebuntuan.

Dinamika pengujian Pasal 158 huruf e di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa isu legal standing menjadi salah satu aspek krusial dalam implementasi objek praperadilan yang baru ini. Dalam proses persidangan, mengemuka pandangan bahwa pihak-pihak yang secara langsung merasakan akibat hukum dari suatu penundaan semestinya turut memperoleh akses terhadap mekanisme praperadilan tersebut. Perkembangan semacam ini menunjukkan bahwa undue delay pada dasarnya mengandung dimensi perlindungan hak yang jauh lebih luas ketimbang sekadar menyangkut kepentingan tersangka semata. Kajian-kajian terkini juga mulai memberikan perhatian pada posisi korban sebagai pihak yang turut merasakan dampak langsung dari keterlambatan penanganan perkara, mencakup timbulnya ketidakpastian hukum, tertundanya upaya perlindungan yang seharusnya diperoleh, serta terhambatnya proses pemulihan yang menjadi haknya. (Hermawati

& Sukarna, 2026)

Berdasarkan rangkaian analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini sampai pada temuan bahwa kualifikasi penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah dapat diukur melalui enam parameter yang saling berkelindan satu sama lain, yakni: (1) kewajaran durasi, (2) kontinuitas aktivitas prosedural, (3) ada tidaknya dasar hukum dan alasan objektif, (4) proporsionalitas antara alasan dengan durasi penundaan, (5) dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan hukum pihak-pihak terkait, serta (6) tingkat transparansi dan akuntabilitas aparat dalam memberikan penjelasan atas penundaan yang terjadi. Keenam parameter tersebut tidak dapat diterapkan secara terpisah-pisah maupun bersifat mekanis semata, melainkan menuntut hakim untuk melakukan penilaian yang bersifat holistik dengan mempertimbangkan kronologi serta karakter konkret dari masing-masing perkara. Melalui konstruksi demikian, frasa "tanpa alasan yang sah" pada akhirnya memperoleh makna yang jauh lebih terukur dibandingkan sebelumnya.

Dari sisi teoretis, penelitian ini menawarkan sumbangan pengembangan konsep due process ke dalam tiga dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah legalitas tindakan, yang merujuk pada kesesuaian antara tindakan yang diambil aparat dengan kewenangan hukum yang dimilikinya. Dimensi kedua berupa legalitas waktu, yaitu kewajiban bagi aparat untuk menjalankan kewenangannya dalam rentang durasi yang wajar. Adapun dimensi ketiga adalah akuntabilitas atas kelambanan, yang berarti adanya kewajiban untuk memberikan alasan yang jelas manakala suatu proses tidak menunjukkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu

Konstruksi tiga dimensi tersebut pada gilirannya memperluas cara pandang bahwa pelanggaran prosedural tidak melulu termanifestasi dalam wujud tindakan yang bersifat aktif. Negara, melalui aparaturnya, juga dapat menimbulkan persoalan hukum melalui kelambanan yang tidak disertai dasar yang memadai. Atas dasar pemikiran tersebut, undue delay dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk persoalan legalitas proses, sepanjang penundaan yang terjadi memenuhi perpaduan unsur temporal, prosedural, kausal, proporsional, sekaligus unsur perlindungan hak yang melekat padanya.

D. Kesimpulan

Merujuk pada keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penentuan ada tidaknya penundaan tanpa alasan yang sah tidak tepat apabila hanya bertumpu pada ukuran waktu semata. Kualifikasi tersebut sejatinya menuntut suatu penilaian yang bersifat menyeluruh, mencakup durasi penundaan, aktivitas yang dilakukan aparat, tingkat kompleksitas perkara, dasar objektif yang melatarbelakangi penundaan, proporsionalitas antara alasan dan durasi, dampak yang timbul terhadap kepentingan hukum pihak terkait, hingga akuntabilitas aparat itu sendiri. Melalui kerangka penilaian yang komprehensif inilah, ketentuan Pasal 158 huruf e KUHAP menjadi lebih operasional untuk diterapkan, sekaligus memberikan pijakan yang kokoh bagi hakim dalam melakukan pengujian secara konsisten terhadap setiap perkara yang diajukan.

Perluasan objek praperadilan yang dihadirkan melalui KUHAP baru pada gilirannya turut memunculkan sejumlah kebutuhan baru dalam praktik peradilan sehari-hari. Dinamika pengujian Pasal 158 huruf e di hadapan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa persoalan legal standing beserta ruang lingkup pihak-pihak yang berhak menggunakan mekanisme tersebut masih menyisakan perdebatan hukum yang belum sepenuhnya tuntas. Oleh karenanya, ke depan, perkembangan yurisprudensi diperkirakan akan memegang peranan yang tidak kalah penting dalam mengonkretkan parameter "alasan yang sah", sekaligus membentuk standar pemeriksaan atas undue delay dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

David, N. G., Fatimah, F., & Birham, R. E. (2025). Reactualisation of the Pretrial Role in Guaranteeing a Fair Trial in Indonesia: Lessons from the Pegi Setiawan Case. *Kertha Patrika*, *47*(3), 248–259. https://doi.org/10.24843/kp.2025.v47.i03.p01

Handyside, C. O. F., Kingdom, T. H. E. U., & Strasbourg, J. (1976). *Conseil De L ' Europe of Europe Cour Européenne Des Droits De L ' Homme European Court of Human Rights*. (5493).

Hermawati, H., & Sukarna, K. (2026). Protection of Victims' Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, *4*(3), 792–805. https://doi.org/10.38035/gijlss.v4i3.1072

Julyatmikha, I. K. F., & Sudiarawan, K. A. (2020). Penerapan Prinsip Green Constitution Pada Produk Hukum Daerah: Pendekatan Penyusunan Peraturan Daerah. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *9*(1), 149. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p13

Krisnadwipayana, U. (2026). *ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 Volume 11 Nomor 03 , September 2026 ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950*. *11*(September), 1–14.

Lasmadi, S. (2020). Issuance of a Search Warrant for Narcotics Crime in Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, *16*(1), 45–57. https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30304

Lutfi, A., & Fikri, R. (2024). *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol.8, No.1, January 2024*. *8*(1), 43–56.

M. Rizki Yudha Prawira. (2024). Penundaan Berlarut (Undue Delay) Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghalang-Halangan Dan Kekerasan Kepada Kerja Pers: Sebuah Tinjauan Kritis. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, *14*(2), 1–14. https://doi.org/10.30999/mjn.v14i2.3263

Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, *4*(1), 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Procedure, E., Court, E., Committee, M. T., & Committee, H. H. (2024). *VARGA AND OTHERS v . Hungary Case Description : Status of Execution :* (57386).

Riqiey, B., & Huda, M. A. (2024). Interpreting Article 22(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Post Constitutional Court Decision 54/PUU-XXI/2023. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *4*(1), 24–37. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.76687

Sahlan, A., Dimyati, A., & Suwondo, S. (2024). Juridical Review of the Provisions of the Time Limit for Investigation of General Crimes Against the Protection of the Rights of Suspects. *Hukum Responsif*, *15*(2), 427–437. https://doi.org/10.33603/responsif.v15i2.9572

Syarif, A. M. A., Syahird, A., & Angraeni, B. S. (2026). Judicial Control over Prolonged

Criminal Investigations: Pretrial Remedies in the Light of Progressive Law. *Legal Brief*, *14*(6), 1278–1288.

Yasir, M. (2025). Supervision of Law Enforcement Authority Through Pre-Trial in the 2025 Criminal Code. *West Science Law and Human Rights*, *3*(04), 470–483. https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i04.2598